

# ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3950 K/PID.SUS/2024 TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Aulia Sasikirana Maheswari<sup>1</sup>, Vita Mahardhika<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,  
aulia.22133@mhs.unesa.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,  
vitamahardhika@unesa.ac.id

---

## *Abstract*

---

*The application of the criminal offense of embezzlement and the criminal offense of money laundering in Supreme Court Decision Number 3950 K/Pid.Sus/2024. This case originated from an error in the Bank BRI system that caused a large amount of funds to be transferred into the defendant's account. The issue arose when the defendant used the funds and was subsequently convicted under Article 372 of the Indonesian Criminal Code and Article 3 in conjunction with Article 2 paragraph (1) letter q of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. This study aims to analyze the suitability of the judges' considerations regarding the elements of embezzlement and money laundering offenses, as well as to examine the legal remedies available to the defendant. The research method used is normative legal research employing statutory and case approaches. Legal materials were obtained through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were then analyzed prescriptively. The results of the study indicate that the judges considered the defendant to have fulfilled the elements of embezzlement and money laundering because the defendant continued to control and transfer funds known not to belong to them.*  
**Keywords:** Money Laundering Crime; Embezzlement; Judges' Considerations; Bank System Error

## **A. PENDAHULUAN**

### **(Latar Belakang)**

Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau setidak-tidaknya menyamarkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari suatu kejahatan (melawan hukum) melalui suatu aktivitas yang sah. Oleh karena itu, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus selalu diawali oleh tindak pidana asal (*predicate crime*), yang salah satunya bisa berupa tindak pidana penggelapan (Sirait, Mulyadi, and Alsa 2024). Di Indonesia, salah satu bentuk pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penggelapan. Secara sederhana, penggelapan terjadi ketika seseorang menguasai atau memiliki barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, lalu memperlakukannya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri (Nusantara 2022). Namun, seiring berkembangnya pola kejahatan, pelaku penggelapan tidak lagi

sekadar menyimpan barang tersebut. Mereka sering kali berusaha menyembunyikan, memindahkan, atau membelanjakan uang hasil penggelapan agar asal-usulnya yang tidak sah menjadi tersamarkan dan terlihat legal di mata publik (Riskiawan and Islahuddin 2024).

Ketika uang hasil penggelapan tersebut mulai diputar atau disamarkan ke dalam sistem keuangan, perbuatan itu tidak lagi sekadar menjadi penggelapan biasa, melainkan telah berkembang menjadi TPPU. Dari sinilah keterkaitan hukum terjadi, di mana penggelapan bertindak sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*), sedangkan proses penyamaran uangnya dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa seseorang dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut.

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." Dalam hal ini, Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, ataupun kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan hasil tindak pidana akan dapat dipidana.

Meskipun penerapan kedua aturan ini terlihat jelas pada kasus kriminal konvensional, batas hukumnya menjadi sangat abu-abu ketika dihadapkan pada perkembangan teknologi keuangan perbankan (*e-banking*). Persoalan hukum yang rumit muncul ketika unsur "menguasai dana milik orang lain" dan "memindahkan dana" terjadi bukan karena niat jahat nasabah sejak awal, melainkan akibat adanya kesalahan sistem (*system error*) dari pihak bank itu sendiri. Nasabah yang secara tidak sengaja menerima lonjakan dana besar di rekeningnya kerap kali berada dalam dilema hukum di mana hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan apakah tindakan mengelola dana asing yang masuk akibat kelalaian teknologi bank dapat langsung dikategorikan sebagai penggelapan yang berujung pada pencucian uang (Sari 2025).

Dilema penegakan hukum inilah yang tercermin nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024 dengan terdakwa atas nama Indah Harini binti Soeharno. Kasus ini bermula dari kesalahan sistem konversi mata uang oleh Bank BRI saat mentransfer dana pengembalian pajak (*tax refund*) dari Mastercard, yang membuat rekening valas terdakwa terisi dana sebesar Rp32,18 miliar, yang pada mulanya dana refund tersebut seharusnya hanya bernilai sekitar GBP 93,03 atau setara

kurang lebih Rp1.714.842. Pada awalnya, terdakwa sempat mengklarifikasi ke *Customer Service* mengenai hal tersebut, namun sebelum ada kejelasan mutlak, terdakwa telah memindahkan dana tersebut ke deposito, mentransfernya ke bank lain, serta menggunakannya untuk keperluan pribadi. Ketika Bank BRI melayangkan somasi untuk meminta kembali dana tersebut setelah menyadari kekeliruan sistem mereka, terdakwa menolak mengembalikannya.

Perbedaan pandangan hukum yang tajam terlihat pada proses peradilan kasus ini. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) karena menganggap kasus ini murni kegagalan operasional teknologi bank dan masuk ranah hukum perdata atau perbankan. Namun, di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan penggelapan dan pencucian uang karena dengan sengaja menguasai dan mengalihkan dana yang ia ketahui bukan haknya. Kontroversi putusan ini memicu perdebatan mengenai perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merumuskan 2 permasalahan, yakni: 1. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024 sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa melaporkan adanya dana yang masuk ke rekening milik terdakwa sebagaimana Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?; 2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024?

### **(Metode Penelitian)**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024 Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Teknik pada pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan teknik studi pustaka terhadap buku, jurnal, artikel, tesis, atau karya dari ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Nasution 2018). Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat preskriptif. Metode preskriptif dalam penelitian hukum bertujuan untuk merumuskan rekomendasi normatif mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum yang dikaji, berdasarkan analisis terhadap norma, asas, dan praktik hukum yang berlaku. Jenis dan sumber bahan hukum pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Adapun bahan hukum sekunder yang meliputi buku literatur hukum pidana, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta pandangan ahli hukum yang dikutip melalui media publikasi yang relevan.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024

Kronologi kasus ini bermula ketika Indah Harini binti Soeharno menerima dana pengembalian pajak (*tax refund*) dari Mastercard atas aktivitas perbelanjaan yang dilakukannya di Skotlandia. Namun, akibat adanya kesalahan sistem (*system error*) pada mekanisme konversi mata uang otomatis di Bank BRI, dana yang seharusnya hanya bernilai sekitar Rp1,7 juta membengkak secara drastis hingga mencapai Rp32,18 miliar saat masuk ke rekening valas miliknya. Menyadari adanya lonjakan saldo yang tidak wajar, Indah Harini sempat menunjukkan itikad awal dengan mendatangi *Customer Service* Bank BRI untuk mengklarifikasi asal-usul dan status dana raksasa tersebut. Sayangnya, sebelum ada kejelasan final atau keputusan pemblokiran dari pihak bank, ia justru mulai memperlakukan dana tersebut sebagai hak miliknya sendiri dengan memindahkannya ke instrumen deposito, mentransfernya ke beberapa rekening bank lain, membayar jasa penasihat hukum, serta membelanjakannya untuk berbagai keperluan pribadi. Rangkaian peristiwa ini mencapai titik krusial ketika pihak Bank BRI akhirnya menyadari adanya kekeliruan fatal dalam sistem operasional teknologi mereka dan segera melayangkan somasi (teguran hukum resmi) untuk meminta pengembalian seluruh dana tersebut, yang kemudian ditolak oleh Indah Harini hingga akhirnya kasus ini bergulir ke pengadilan.

Analisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024 menitikberatkan pada pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) dan tindakan materiil (*actus reus*) yang dilakukan oleh terdakwa setelah dana akibat kesalahan sistem (*system error*) masuk ke dalam rekeningnya. Berbeda dengan pandangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang melihat persoalan ini murni sebagai kegagalan sistem teknologi operasional perbankan, Majelis Hakim tingkat Kasasi justru berfokus pada sikap batin dan rangkaian perbuatan terdakwa setelah mengetahui adanya ketidakwajaran jumlah dana. Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun dana raksasa sebesar Rp32,18 miliar tersebut masuk tanpa adanya manipulasi awal atau rekayasa dari terdakwa, status dana tersebut secara hukum tetaplah milik Bank BRI yang mengalami kekeliruan konversi mata uang atas pengembalian pajak (*tax refund*) milik terdakwa yang hanya bernilai sekitar Rp1,7 juta. Adanya kelalaian teknologi yang dilakukan oleh bank tidak serta-merta menghapuskan hak kepemilikan asal atas dana tersebut dan tidak memberikan hak bagi nasabah untuk menguasainya.

Dalam konteks pemenuhan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Mahkamah Agung menilai unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" dan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sempurna. Penguasaan dana oleh terdakwa pada awalnya memang terjadi secara sah dan bukan karena kejahatan, yaitu dikarenakan salah transfer atau kegagalan sistem konversi otomatis dari bank. Namun, sifat melawan hukum muncul ketika terdakwa secara sadar memperlakukan dana tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri. Hakim Kasasi menggarisbawahi tindakan terdakwa yang

tetap memindahkan dana ke instrumen deposito, mentransfer sejumlah uang ke bank lain, membayar jasa penasihat hukum, serta membelanjakannya untuk berbagai keperluan pribadi, bahkan setelah ia mengetahui bahwa dana tersebut tidak memiliki dasar hak yang sah. Tindakan menolak mengembalikan dana setelah menerima somasi resmi dari pihak bank memperkuat pembuktian bahwa terdakwa memiliki niat jahat untuk memiliki dan menguasai dana tersebut secara permanen.

Terhadap dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Mahkamah Agung berpendapat bahwa rangkaian transaksi keuangan yang dilakukan terdakwa merupakan bentuk perbuatan menempatkan, mentransfer, atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Dalam konstruksi hukum kasus ini, tindak pidana asal (*predicate crime*) yang mendasarinya adalah penggelapan dana bank tersebut (Oktahandika 2019). Mahkamah Agung menilai bahwa aktivitas memindahkan dana dari rekening valas ke instrumen deposito dan mengalirkannya ke berbagai rekening bank lain bukan lagi sekadar transaksi perbankan biasa, melainkan sebuah upaya sistematis yang secara hukum memenuhi unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membatalkan putusan lepas dari pengadilan tingkat pertama dan menyatakan bahwa kelalaian sistem perbankan tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi nasabah untuk memanfaatkan dana yang bukan haknya.

#### **Dakwaan dan Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana**

Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara kumulatif atau kombinasi yang menempatkan terdakwa dijerat dengan dua tindak pidana utama, yaitu Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*), serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Konstruksi dakwaan ini didasarkan pada argumentasi bahwa tindakan terdakwa tidak hanya berhenti pada penguasaan dana milik perbankan secara melawan hukum, tetapi berlanjut pada rangkaian transaksi keuangan terstruktur untuk menikmati dan mengaburkan asal-usul dana tersebut.

Analisis pemenuhan unsur terhadap Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan berfokus pada empat elemen materiil. Unsur pertama, "barang siapa" atau subjek hukum, terpenuhi secara mutlak merujuk pada terdakwa Indah Harini binti Soeharno sebagai orang perorangan yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Unsur kedua, "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", dinilai terpenuhi oleh Mahkamah Agung karena dana sebesar Rp32,18 miliar yang berada di dalam rekening terdakwa secara yuridis merupakan aset milik Bank BRI akibat kesalahan konversi mata uang, bukan hak milik terdakwa yang nominal aslinya hanya berhak atas dana pengembalian pajak sebesar Rp1,7 juta. Unsur ketiga, "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", terpenuhi sempurna mengingat dana tersebut masuk ke rekening terdakwa murni karena kesalahan sistem

teknologi (*system error*) otomatis dari bank, tanpa adanya tindakan manipulasi, peretasan, atau penipuan yang dilakukan oleh terdakwa di awal proses. Unsur keempat, "dengan sengaja dan melawan hukum", menjadi titik krusial penentu kesalahan terdakwa. Mahkamah Agung menilai unsur melawan hukum ini terpenuhi ketika terdakwa, meskipun mengetahui saldo tersebut tidak wajar dan bukan haknya, tetap melakukan tindakan pemindahan dana ke instrumen deposito, mentransfernya ke bank lain, serta menolak mengembalikan dana tersebut saat pihak bank melayangkan somasi resmi. Sikap batin ini membuktikan adanya kesengajaan untuk memiliki barang milik orang lain demi keuntungan pribadi.

Selanjutnya, analisis pemenuhan unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 dikaitkan secara kausalitas dengan tindak pidana penggelapan di atas. Unsur pertama, mengenai aktivitas materiil seperti "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau mengubah bentuk", terbukti secara nyata dilakukan melalui tindakan yang dilarang (*actus reus*), terdakwa yang memecah dana Rp32,18 miliar tersebut dari rekening valasnya menjadi beberapa produk deposito baru, mengalirkannya melalui transfer ke rekening di bank-bank lain, serta menggunakannya untuk membayar biaya operasional penasihat hukum dan keperluan konsumsi pribadi (Hamidi 2024). Unsur kedua, yaitu "harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", terpenuhi karena berdasarkan asas kepatutan dan nalar hukum yang wajar, terdakwa selaku nasabah sangat patut menduga bahwa lonjakan dana miliaran rupiah dari transaksi belanja yang hanya bernilai jutaan rupiah merupakan dana "kotor" atau dana tanpa dasar hak yang sah, yang dalam hal ini bersumber dari perbuatan penggelapan setelah ia menolak somasi bank. Melalui integrasi kedua analisis unsur tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa seluruh elemen delik di dalam dakwaan kumulatif penuntut umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Soesilo (Soesilo 1996), tindak pidana penggelapan terjadi apabila seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang sebelumnya berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. Dengan unsur utama yang dimaksud oleh pakar pidana R. Soesilo yakni adanya penguasaan secara sah atau barang tersebut berada di tangan pelaku bukan karena suatu kejahatan (misalnya dititipkan, dipinjamkan, atau dipegang dalam tugas jabatan), lalu adanya niat dari pelaku untuk menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya dan penguasaan tersebut dilakukan tanpa hak atau izin dari pemilik sah.

**Analisis Unsur Pasal 3 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010**

Penerapan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3 UU TPPU mengatur mengenai kualifikasi pencucian uang aktif, di mana unsur-unsurnya meliputi setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Dalam konstruksi kasus ini, pasal tersebut dikaitkan secara langsung (*juncto*) dengan Pasal 2 ayat (1) huruf q yang menetapkan secara tegas bahwa penggelapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Melalui keterkaitan ini, dapat dipahami bahwa prasyarat utama untuk menjerat terdakwa dengan pasal pencucian uang aktif adalah harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa harta kekayaan yang dikelola atau ditransaksikan oleh terdakwa bersumber dari manifestasi perbuatan penggelapan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Jika unsur-unsur di atas dibedah dan ditarik ke dalam fakta hukum kasus terdakwa Indah Harini, pemenuhan deliknya dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang": Merujuk secara mutlak pada kapasitas terdakwa sebagai subjek hukum perorangan yang mampu bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang dilakukannya.
2. Unsur Tindakan Materiil ("Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan"): Terpenuhi secara nyata melalui tindakan fisik terdakwa yang memindahkan dana *system error* sebesar Rp32,18 miliar dari rekening valasnya ke instrumen deposito baru, memecah dan mengalirkannya melalui transfer ke rekening di bank-bank lain, serta menggunakannya untuk pembayaran jasa penasihat hukum dan keperluan konsumsi pribadi lainnya.
3. Unsur "Diketahuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana" (Terdakwa mengetahui dana berasal dari Penggelapan/huruf q): Elemen subjektif ini dinilai terpenuhi karena secara logika hukum dan asas kepatutan, terdakwa sadar bahwa hak aslinya atas pengembalian pajak hanyalah senilai Rp1,7 juta. Ketika ia tetap menguasai dan mempergunakan sisa dana puluhan miliar tersebut setelah adanya proses klarifikasi dan somasi resmi dari bank, maka status dana kelalaian sistem tersebut secara yuridis telah berubah menjadi harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana penggelapan.
4. Unsur "Dengan Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal-Usul Harta Kekayaan": Mahkamah Agung menilai unsur ini terpenuhi melalui pola penempatan (*placement*) dan pelapisan (*layering*) yang dilakukan terdakwa. Tindakan memecah dana ke dalam bentuk deposito dan mentransfernya ke berbagai bank berbeda secara teknis perbankan berpotensi memutus atau mengaburkan jejak pemeriksaan (*audit trail*) serta mempersulit pihak Bank BRI untuk melakukan penarikan atau pemblokiran seketika. Rangkaian transaksi terstruktur inilah yang secara hukum dianggap sebagai upaya menyamarkan asal-usul dana yang didapatkan secara melawan hukum.

Berbeda dengan penjabaran diatas, menurut Sutan Remy Sjahdeini, esensi tindak pidana pencucian uang terletak pada adanya upaya pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana agar harta tersebut tampak legal dan sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum (Raihan and Sulistiowati 2021). Dengan demikian, apabila suatu harta hasil tindak pidana masih dapat ditelusuri secara langsung kepada pelaku dan tidak terdapat tindakan yang bertujuan menghilangkan jejak asal-usul harta tersebut, maka unsur penyamaran

belum tentu terpenuhi. Pertimbangan tersebut masih kurang tepat karena Mahkamah Agung tidak menjelaskan secara rinci adanya niat khusus (*mens rea*) dari Terdakwa untuk menyembunyikan asal usul dana. Pemindahan dana ke beberapa rekening dan penggunaan dana belum tentu menunjukkan adanya upaya pencucian uang apabila tidak disertai pembuktian bahwa Terdakwa secara sadar bermaksud menyamarkan asal-usul dana tersebut.

Pasal 3 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada dasarnya mengatur mengenai tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, unsur utama dalam tindak pidana pencucian uang tidak hanya terletak pada adanya perpindahan dana, tetapi juga adanya tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut. Dalam perkara ini, meskipun terdakwa melakukan transfer, pencairan deposito, dan penggunaan dana, namun tidak ditemukan adanya tindakan rekayasa finansial yang menunjukkan upaya concealment atau layering sebagaimana karakteristik umum tindak pidana pencucian uang. Terdakwa tidak menggunakan identitas palsu, perusahaan fiktif, rekening nominee, maupun transaksi berlapis untuk menyembunyikan asal-usul dana. Selain itu, dana yang digunakan terdakwa tetap berada dalam rekening atas nama terdakwa sendiri dan transaksi dilakukan secara terbuka melalui sistem perbankan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat upaya aktif untuk menyamarkan asal-usul dana.

Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024, fakta persidangan menunjukkan bahwa dana dalam jumlah besar yang masuk ke rekening terdakwa bukan berasal dari tindakan terdakwa, melainkan disebabkan oleh kesalahan sistem (*system error*) Bank BRI dalam melakukan konversi mata uang (*currency conversion*) atas transaksi *tax refund* Mastercard. Akibat kegagalan sistem tersebut, dana yang seharusnya hanya sebesar GBP 93,03 justru tercatat sebesar GBP 1.714.842 sehingga mengakibatkan kelebihan pengkreditan sekitar Rp32,18 miliar. Fakta tersebut juga diakui dalam uraian kronologi perkara baik pada putusan Pengadilan Negeri maupun putusan Mahkamah Agung.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keandalan sistem pembayaran merupakan tanggung jawab penyelenggara sistem, bukan tanggung jawab pengguna jasa. Dalam konteks perkara ini, kesalahan konversi mata uang yang menyebabkan dana terkredit secara berlebihan merupakan bentuk kegagalan sistem pembayaran yang menjadi tanggung jawab Bank BRI sebagai penyelenggara.

### **Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana**

Pertimbangan hukum dalam kasus dugaan penggelapan dana akibat kesalahan sistem perbankan ini tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pada Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Namun, dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024, Jaksa Penuntut Umum justru

memilih untuk menggunakan Pasal 372 KUHP (penggelapan konvensional) sebagai dakwaan primairnya. Penggunaan pasal KUHP ini menimbulkan perdebatan akademis, sebab secara asas *lex specialis derogat legi generali*, aparat penegak hukum seharusnya mengutamakan ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang secara spesifik mengatur karakteristik hukum dari pergerakan dana elektronik.

Di sisi lain, jika mengacu pada pengaturan penegakan hukum dalam UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, UU ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi integritas sistem keuangan dari itikad tidak baik para pengguna jasa perbankan. Meskipun pergerakan dana di awal terjadi akibat kegagalan teknologi bank, UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana tetap melarang adanya pemanfaatan keuntungan yang tidak sah (*unjust enrichment*). Ketentuan hukum ini sejalan dengan pandangan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi, yang melihat bahwa esensi dari larangan menguasai dana asing tanpa hak dalam UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana memiliki tujuan yang sama dengan Pasal 372 KUHP. Ketika nasabah secara sadar mendistribusikan dan menguras dana yang ia ketahui melompat jauh dari hak aslinya, maka status dana tersebut telah berubah menjadi objek kejahatan. Dengan demikian, meskipun terdapat perdebatan mengenai pilihan pasal yang digunakan, UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana mempertegas prinsip hukum bahwa kesalahan teknologi yang dilakukan oleh pihak perbankan tidak boleh dijadikan celah atau alasan pembenar bagi nasabah untuk menguasai harta kekayaan yang secara sah bukan merupakan hak miliknya.

#### **Akibat Hukum Yang Diterima Terdakwa Akibat Penjatuhan Pidana Kepada Terdakwa**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya menyatakan perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Mahkamah Agung kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Sebagai konsekuensi hukum atas putusan tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada terdakwa. Pidana penjara ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan terdakwa yang menurut pertimbangan Mahkamah Agung telah secara melawan hukum menguasai dana milik Bank BRI yang diperoleh akibat kesalahan sistem perbankan dan kemudian menggunakan serta mentransfer dana tersebut ke berbagai rekening dan tujuan transaksi lainnya. Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 372 KUHP tentang penggelapan serta Pasal 3 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf q UU TPPU.

Dengan berkekuatan hukum tetapnya putusan kasasi, kedudukan terdakwa berubah menjadi terpidana, yaitu seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan wajib menjalani pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam perkara ini, terdakwa berkewajiban menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta membayar pidana

denda sebesar Rp500.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selain itu, masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya diperhitungkan sebagai bagian dari pelaksanaan pidana penjara.

Terhadap Pasal 372 KUHP, argumentasi yang dapat dibangun adalah bahwa terdakwa tidak memiliki niat untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum (*animus rem sibi habendi*). Hal ini karena dana yang masuk berasal dari kesalahan sistem Bank BRI, terdakwa telah beberapa kali melakukan klarifikasi kepada Customer Service, dan berdasarkan fakta yang dianalisis dalam skripsi tidak memperoleh informasi bahwa dana tersebut merupakan hasil kesalahan transfer yang wajib segera dikembalikan. Bahkan, keterangan yang diterima terdakwa justru menimbulkan keyakinan bahwa dana tersebut merupakan dana yang sah. Dalam kondisi demikian, unsur "dengan sengaja memiliki secara melawan hukum" dapat dipandang belum terbukti secara meyakinkan.

Pasal 3 juncto Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, bahwa tidak terdapat unsur mengetahui atau patut menduga harta kekayaan berasal dari tindak pidana, serta tidak terdapat tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Dana yang dipindahkan oleh terdakwa masih berada dalam sistem perbankan formal, sebagian besar menggunakan rekening atas nama terdakwa sendiri, serta tidak ditemukan penggunaan identitas pihak lain, perusahaan cangkang, ataupun transaksi berlapis yang bertujuan menghilangkan jejak dana. Dengan demikian, unsur utama pencucian uang berupa tindakan penyamaran (*concealment atau disguise*) menjadi sulit untuk dibuktikan.

### **Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh**

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman tersebut harus dilaksanakan secara independen, objektif, dan berdasarkan hukum guna menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai keadilan dalam masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai keadilan dalam masyarakat (Asshiddiqie 2024). Selain itu, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hakim dalam memutus perkara tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan dan kepastian hukum secara seimbang (Mertokusumo 2019).

Meskipun hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan putusan, dalam praktiknya tetap dimungkinkan terjadinya kekhilafan hakim maupun kekeliruan nyata dalam penerapan hukum. Menurut M. Yahya Harahap, kekhilafan hakim dapat berupa

kesalahan dalam menilai fakta persidangan, kesalahan penerapan unsur tindak pidana, maupun kekeliruan dalam menafsirkan ketentuan hukum yang digunakan sebagai dasar pemidanaan (Harahap 2006). Andi Hamzah juga berpendapat bahwa kekhilafan hakim merupakan dasar penting diajukannya Peninjauan Kembali apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ternyata mengandung kesalahan penerapan hukum yang memengaruhi amar putusan (Hamzah 2008).

Dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, kekhilafan hakim diartikan sebagai adanya penerapan hukum yang tidak tepat terhadap fakta fakta yang terungkap di persidangan sehingga menimbulkan putusan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007, dimana Mahkamah Agung menerima Peninjauan Kembali karena ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *judex juris* terhadap fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu, terdapat pula penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Artyas Lusia Dewi mengenai analisis tindak pidana pencucian uang yang menyatakan bahwa penerapan tindak pidana pencucian uang harus memperhatikan secara cermat keberadaan tindak pidana asal dan unsur penyamaran asal-usul harta kekayaan agar tidak terjadi perluasan penafsiran terhadap unsur tindak pidana pencucian uang (Dewi and Azhari 2015).

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024, masih terdapat kemungkinan adanya kekhilafan hakim dalam menafsirkan unsur dengan sengaja dan unsur memiliki barang milik orang lain dalam Pasal 372 KUHP, serta unsur *concealment* atau penyamaran asal-usul harta kekayaan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010. Hal tersebut karena Mahkamah Agung lebih menitikberatkan pada adanya penggunaan dan perpindahan dana oleh terdakwa tanpa menguraikan secara mendalam adanya tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sebagaimana karakteristik utama tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu, hakim sepatutnya menguji secara lebih rigid apakah faktor internal (niat) terdakwa benar-benar terpenuhi sejak awal, ataukah sekadar respons pasif terhadap kegagalan sistem keuangan tersebut (Rusdiana et al. 2020). Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024 masih dapat dikaji secara yuridis dan terdapat kemungkinan untuk diajukannya Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa berdasarkan dugaan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam penerapan hukum.

### **Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Luar Biasa**

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 318 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Upaya hukum tersebut diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kemungkinan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan dalam penerapan hukum guna menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi terpidana. Menurut M. Yahya Harahap, Peninjauan Kembali bertujuan untuk memperbaiki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan tersebut ditemukan kesalahan penerapan hukum, kekeliruan penilaian fakta, maupun keadaan baru yang dapat memengaruhi putusan hakim (Harahap 2006).

Dengan demikian, Peninjauan Kembali pada dasarnya diberikan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan tidak mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum.

Berdasarkan Pasal 318 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila terdapat bukti baru, adanya pertentangan putusan, maupun adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan pengadilan. Secara mekanisme, permohonan Peninjauan Kembali diajukan melalui pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk kemudian diteruskan kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 319 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Alasan paling relevan bagi terdakwa untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa adalah adanya dugaan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam menerapkan unsur tindak pidana penggelapan dan pencucian uang pada fakta persidangan. Celah hukum tersebut meliputi:

1. Reorientasi Unsur Penggelapan (Pasal 372 KUHP): Perlu adanya peninjauan ulang terhadap unsur "dengan sengaja" dan "memiliki barang milik orang lain". Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dana tersebut masuk ke rekening secara pasif akibat kesalahan sistem (*system error*) Bank BRI, sehingga penguasaan awal dana bukan bersumber dari tindakan aktif atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Pengabaian Karakteristik TPPU (UU No. 8/2010): Mahkamah Agung dinilai terlalu menitikberatkan pada aktivitas penggunaan dan perpindahan dana saja. MA belum menguraikan secara mendalam unsur *concealment* (penyamaran). Padahal, menurut Sutan Remy Sjahdeini (Sjahdeini 2004), karakteristik utama TPPU terletak pada upaya sengaja menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan agar sulit dilacak.

Selain belum jelasnya hubungan antara perpindahan dana dengan tujuan penyamaran, putusan ini juga belum mempertimbangkan aspek UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana secara mendalam. Seluruh celah hukum ini dapat dijadikan dasar kuat bagi terdakwa untuk mengajukan PK berdasarkan Pasal 318 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Di samping upaya PK, terdakwa juga memiliki peluang menempuh jalur hukum perdata. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2011, pihak bank selaku penyelenggara transfer dana memiliki tanggung jawab hukum dan akuntabilitas terhadap kesalahan pengoperasian sistem elektronik yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian, penyelesaian perkara ini idealnya tidak hanya memuat sanksi pidana, melainkan juga harus diselesaikan melalui koridor tanggung jawab perdata dan administratif perbankan.

### **Penyelesaian Perkara Melalui Jalur Perdata atau Administratif**

Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024 pada dasarnya lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme perdata atau administratif perbankan. Hal tersebut karena penguasaan dana oleh Terdakwa terjadi akibat kesalahan sistem elektronik Bank BRI, bukan karena adanya tindakan aktif terdakwa untuk memperoleh dana tersebut secara melawan hukum. Dalam hubungan hukum

perbankan, kesalahan transfer dana pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui mekanisme pengembalian dana, gugatan perdata, maupun penyelesaian administratif berdasarkan ketentuan perbankan yang berlaku (Sari 2025). Oleh karena itu, perkara *a quo* lebih mencerminkan sengketa mengenai penguasaan dana akibat kesalahan transfer dibandingkan suatu tindak pidana yang sejak awal dilakukan dengan niat jahat.

Penggunaan hukum pidana seharusnya dilakukan secara hati-hati dan proporsional agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap hubungan hukum yang pada dasarnya lebih bersifat keperdataan atau administratif (Setiawan et al. 2024). Dalam perkara ini, masih terdapat keraguan dalam pembuktian unsur kesengajaan dan unsur menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga penerapan pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang dinilai kurang tepat. Dengan demikian, upaya hukum yang paling relevan bagi Terdakwa adalah mengajukan Peninjauan Kembali serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui jalur perdata atau administratif perbankan mengingat pokok permasalahan berasal dari kesalahan sistem elektronik bank.

## C. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024, putusan tersebut secara yuridis terdapat perbedaan penafsiran terhadap terpenuhinya unsur-unsur Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam perkara ini, apabila dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 372 KUHP serta Pasal 3 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Hal ini karena dana yang masuk ke rekening terdakwa berasal dari kesalahan sistem elektronik Bank BRI, bukan dari tindakan aktif terdakwa maupun dari suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa sejak awal. Penguasaan awal atas dana tersebut terjadi akibat kekeliruan transfer dana oleh pihak bank, sehingga unsur memiliki barang milik orang lain dengan sengaja dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP masih menimbulkan perbedaan penafsiran.

Celah hukum dalam pembuktian Pasal 372 KUHP pada putusan kasasi ini terletak pada kaburnya batasan antara kesengajaan dan ketidaksengajaan yang lahir dari kesalahan sistem. Jika meminjam teori sosiologi hukum, suatu penyimpangan dapat terjadi akibat akumulasi faktor internal berupa niat individu dan faktor eksternal berupa kesempatan yang disediakan oleh sistem. Pada kasus ini, faktor eksternal (kesempatan) hadir mutlak karena kegagalan sistem elektronik Bank BRI, bukan karena rekayasa terdakwa. Terlebih, terdakwa telah melakukan klarifikasi kepada pihak bank mengenai asal-usul dana yang masuk ke rekeningnya sebelum menggunakan dana tersebut. upaya hukum yang masih dapat dilakukan oleh terdakwa setelah putusan kasasi memperoleh kekuatan hukum tetap adalah Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa. Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila terdapat alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana, khususnya adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum. Dalam perkara ini, alasan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP dan tindak pidana pencucian uang

sebagaimana Pasal 3 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Mahkamah Agung menilai penggunaan dan perpindahan dana oleh terdakwa sebagai bentuk penggelapan dan pencucian uang, namun belum menguraikan secara mendalam unsur kesengajaan, unsur memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, serta unsur menyembunyian atau penyamaran asal-usul harta kekayaan yang merupakan karakteristik utama tindak pidana pencucian uang.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar aparat penegak hukum, Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum hendaknya lebih cermat dalam menganalisis unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang, khususnya terkait unsur kesengajaan (*mens rea*), sifat melawan hukum, serta unsur menyembunyian atau penyamaran asal-usul harta kekayaan. Bank sebagai penyelenggara transfer dana perlu meningkatkan pengawasan internal, sistem keamanan teknologi informasi, dan mekanisme verifikasi transaksi guna mencegah terjadinya kesalahan transfer dana akibat gangguan sistem elektronik. Selain itu, bank harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tertulis kepada nasabah apabila terjadi kesalahan pengkreditan dana sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai status hukum dana yang diterima nasabah. Masyarakat yang menerima dana dalam jumlah tidak wajar atau tidak diketahui asal-usulnya sebaiknya segera melakukan konfirmasi kepada pihak bank dan meminta klarifikasi secara tertulis mengenai status dana tersebut.

### REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimmly. 2024. “Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Edisi Kedua).” P. 346 in *Law*. Sinar Grafika.
- Dewi, Artyas Lusia, and Aidul Fitriciada Azhari. 2015. “ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan No. 1261 K/Pid.Sus/2015).” *Law* 10(2):166–72.
- Hamidi, Ahmad. 2024. “Actus Reus Dan Mens Rea Dalam Perspektif Pragmatik: Kajian Linguistik Forensik Terhadap Kejahatan Berbahasa.” *Puitika* 20(2):53–73.
- Hamzah, Andi. 2008. “Hukum Acara Pidana Indonesia.” P. 328 in *law*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. “Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan.” in *Law*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. “Mengenal Hukum Suatu Pengantar.” in *Law*. CV Maha Karya Pustaka.

- Nasution, Bahder Johan. 2018. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 1st ed. Bandung: Mandar Maju.
- Nusantara, Hari Ulta. 2022. "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1(2):136–44. doi:10.47498/maqasidi.v1i2.629.
- Oktahandika, Ronny. 2019. "Pembuktian Kejahatan Asal (Predicate Crime) Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Pelaku Pasif (Predicate Crime Evidence Of Money Laundering On Passive Actor)." *Jurnal Legal Reasoning* 1(2):156–71.
- Raihan, Fadhil, and Nurnita Sulistiowati. 2021. "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai : Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2(6):694–701. doi:10.31933/jemsi.v2i6.610.
- Riskiawan, Putra, and Mohammad Islahuddin. 2024. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DI TEMPAT KERJA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 96/PID.B/2024/PN PBL." 2:306–12.
- Rusdiana, Emmilia, Pudji Astuti, Nurul Hikmah, and Gelar Ali Ahmad. 2020. "Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Program Dana Desa Di Kabupaten Gresik." *Law* 3:29–41.
- Sari, Emmanuela Komala. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menghadapi Kesalahan Transfer Dana (Studi Kasus Kesalahan Transfer Dana Nasabah Indah Harini Oleh Bank BRI KCK)." *Journal of Citizen Research and Development* 2(1):287–96. doi:10.57235/jcrd.v2i1.4614.
- Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnaen, Agus Rizal, and Ibnu Satrio. 2024. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisplin* 1(3):266–78. doi:10.2139/ssrn.4901047.
- Sirait, Rara Pitaloka, Mahmud Mulyadi, and Abdul Aziz Alsa. 2024. "Studi Komprehensif Terhadap Penipuan Sebagai Predicate Crime Dalam Pencucian Uang." *Binamulia Hukum* 13(2):377–91. doi:10.37893/jbh.v13i2.944.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2004. "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme." P. 484 in *law*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Soesilo, Raden. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Indonesia.